

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang lingkup kajian hukum Islam, terdapat kajian hukum keluarga Islam yang dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhsiyyah*. *Al-ahwal al-syakhsiyyah* adalah hubungan hukum yang timbul antar individu-individu dalam keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan, baik putusnya hubungan perkawinan karena meninggal dunia atau karenaperceraian. Adapun *al-ahwal al-syakhsiyyah* mempunyai cakupan yang luas diantaranya yaitu tentang perkawinan, perwalian, perwakafan, wasiat, warisan, hibah, nafkah, dan hadhnah.¹

Hakikat atau tujuan memperlakukan syari'at (*Maqasid Syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat terwujud apabila lima unsur pokok direalisasikan dalam kehidupan.² Kelima unsur pokok itu yaitu : agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari pengenalan, memimang seorang wanita. Dan dalam meminang tidak boleh sembarangan, harus melalui proses yang

¹ Amany Lubis, Azizah, dkk, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 13.

² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 71.

benar, tidak boleh meninang seorang dalam pinangan orang lain dan sebagainya. Berdasarkan defenisinya Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Memnang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khithbah*”. Menurut terminologi, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah tengah masyarakat.³

Dalam pelaksanaan *khithbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya. *Khithbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 73-74.

⁴ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2008), h. 15.

pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.⁵

Agama Islam menempatkan lembaga perkawinan sebagai hal penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, perkawinan adalah bagian ibadah kepada Allah SWT dan tujuannya untuk membangun keluarga ‘sakinnah mawaddah warahmah.’ Betapa pentingnya kedudukan perkawinan dalam kelangsungan hidup umat manusia

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Dapat dibaca pada Surat An-Nisa Ayat 1:”

Artinya: Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menjadikan kamu dari zat yang satu dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.⁶

Dalam hadist disebutkan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Konfilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan dan layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, 2011), h. 66.

⁶ Kementerian Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 104.

النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ
بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ

Artinya: ”Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah”. H.R. Ibnu Majah, (Al-Alamiyah: No. Hadis, 1836), (Ma'tabatu al-Ma'arif Riyadh: No. Hadis, 1846).

Perkawinan adalah ibadah dan jika perkawinan ditempuh berdasarkan keimanan kepada Allah akan memperoleh pahala yang berlimpah. Melestarikan keluarga dengan sendirinya menjadi bagian dari ajaran islam dan menjadikannya ibadah apabila setiap dari kita berupaya untuk selalu melestarikan perkawinan.

Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya dahulu peminangan. Peminangan dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah. Fase pertama adalah fase *Tafkir*. Yakni tahapan berfikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Seperti taraf berpikir yang dimaksud bukan sekedar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang dipikirkan, misalnya dari sekedar memikirkan diri sendiri lalu keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan taraf berfikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu makaperubahan

yang dihasilkan tidak akan berkekalan karena mudah berubah, tidak mampu memberikan ketenangan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan hidup manusia. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan pernah bangkit.

Fase yang kedua adalah fase *tashmim*, fase pemantapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah layak untuk kawin, sebagaimana telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan bobotnya supaya kedepannya tidak ada penyesalan.

Selanjutnya fase ketiga ialah fase meminang, untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah kejenjang yang lebih tinggi yaitu perkawinan. Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah, keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat.

Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah pihak laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya, dalam adat juga diatur bagaimana peminangan itu semestinya dilakukan.

Pada dasarnya adat budaya yang hadir dan berkembang itu merupakan hasil dari kreatif manusia, termasuk adanya rasa, cipta dan karya manusia. Maka memunculkan berbagai ragam dan macam budaya, termasuk adat *Melalaken*. *Melalaken* adalah peminangan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya dengan membawanya pergi dari rumah yang di dampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa atau imam setempat atau desa yang lain.⁷

Tgk. Drs. Masykur yang merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam mengatakan bahwa terkadang *melalaken* itu tidak ada yang salah jika tetap berada dalam aturan syariat Islam, tapi kebanyakan yang dilakukan masyarakat pada umumnya ketika *melalaken* adalah banyak yang keliru dan melanggar aturan syariat Islam, seperti ia membawa perempuan dari rumah tanpa mahramnya, dan sangat dikhawatirkan perbuatan itu dekat pada perbuatan zina.⁸

Habibuddin Wakil Ketua I Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam menyampaikan adat *Melalaken* ini sering kali menjadi alternatif atau jalan cepat menuju proses berjalannya peminangan. Dua hal

⁷ Khairuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh*, Jurnal Aksara, Volume 06, 2020, h. 4.

⁸ Masykur, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 18 Agustus 2022

yang paling mendasar masyarakat yang hendak menikah memilih adat *melalaken*, yakni karena mungkin tidak ada restu dari orang tua dan terlalu tinggi harga mahar yang diberikan oleh keluarga dari pihak perempuan. Beliau menyampaikan bahwa *Melalaken* ini sudah dilakukan dari sejak lama sampai sekarang dan beliau mengatakan bahwa adat ini sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan orang yang hendak meminang seorang perempuan yang jika dua hal di atas ada pada dirinya. Beliau menambahkan bahwa *Melalaken* ini sah dan diakui oleh adat.⁹

Ust. Rusli yang merupakan Imam Masjid Nurul Lail Desa Subulussalam Utara Kec. Simpang Kiri mengatakan bahwa yang beberapa pasangan yang hendak menikah yang datang padanya (yang *melalaken*) tidak ada yang membawa mahramnya, mereka hanya berdua, satu sepeda motor saja yang datang menjumpainya. Beliau yang merupakan Imam setempat yang diberikan kepercayaan kepadanya untuk mengatasi permasalahan *melalaken* itu mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi lumrah dan tidak ada masalah di dalamnya.¹⁰

Imam Bilak Payung yang sudah lama kurang lebih 15 tahun jadi imam kampung Jabi-Jabi Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam terakhir di tahun 2021 yang lalu mengatakan bahwa beliau sudah banyak

⁹ Habibuddin, Wakil Keua I Majelis Adat Aceh (MAA) Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 16 Agustus 2022

¹⁰ Rusli, Imam dan Tokoh Adat Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 18 Agustus 2022

menerima orang yang *melalaken*, beliau tidak ingat berapa jumlahnya, namun beliau memperkirakan bahwa yang datang kepadanya yang *melalaken* 30 pasang, dan dari 30 pasang itu hanya 5 pasang yang membawa pendamping atau mahram (*penentuai*), 25 pasang datang hanya berdua dan jelas tidak dibenarkan oleh agama.¹¹

Berdasarkan dengan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana hukum *melalaken* yang ada di Kota Subulussalam dengan judul: **“Tradisi Peminangan *Melalaken* Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalaam”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang teridentifikasi dari latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam
2. Bagaimana pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) tentang peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam
3. Sejauh mana pemahaman masyarakat Kota Subulussalam tentang peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam

¹¹ Bilak Payung, Imam dan Tokoh Adat Subulussalam, *Wawancara*, Tgl 3 November 2022

4. Bagaimana pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) tentang peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam
5. Bagaimana pandangan Majelis Adat Aceh (MAA) tentang peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam

C. Pembatasan Masalah

Supaya permasalahan pada penelitian ini tidak terlalu menjauh melebar, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Ulama ialah seorang pemimpin yang berperan untuk berusaha, melindungi dan menasehati umat Islam baik dari permasalahan keagamaan maupun masalah sosial budaya itu sendiri.
2. Majelis Adat Aceh (MAA) ialah merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melestarikan dan mengembangkan adat, seni dan budaya yang berada dalam provinsi Aceh.
3. Hukum menurut imam Abu Hamid al-Ghazzali ialah suatu ketetapan yang ditentukan bagi perbuatan-perbuatan para mukalaf, seperti wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, batil, qadha, ada dan yang sebagainya.¹²
4. *Melalaken* ialah peminangan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang hendak menikah dengan wanita yang menjadi pilihan hatinya

¹² Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 45.

dengan membawanya pergi dari rumah yang di dampingi oleh seorang perempuan atau disebut (*penentuai*) dengan maksud untuk meminang dan kemudian diserahkan kepada kepala desa setempat atau desa yang lain.

D. Perumusan Masalah

Suatu penelitian apapun itu tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya upaya yang baik dalam mengidentifikasi sekaligus merumuskan masalah terhadap objek yang akan kita teliti¹³. Maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti ini adalah:

1. Bagaimana Tradisi *Melelaken* Di Kota Subulussalam?
2. Bagaimana Pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) tentang hukum peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam?

E. Tujuan Penelitian

Melihat perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tradisi peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam

¹³*Ibid*, h. 74.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Adat Aceh (MAA) tentang peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam

F. Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini diuraikan mengenai temuan yang dihasilkan. Kegunaan penelitian biasanya dibagi dua, pertama kegunaan akademik atau kegunaan teoritis, yakni kegunaan penelitian yang sifatnya sumbangsih bagi pengayaan pengetahuan atau literatur bagi kepentingan akademik dan pengetahuan teori tertentu. Kegunaan penelitian yang kedua adalah kegunaan praktis, yakni kegunaan yang sifatnya sumbangsih bagi kepentingan diluar akademik atau teoritis.¹⁴

1. Secara teoritis ialah penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas khazanah pengetahuan mengenai hukum tradisi peminangan *Melalaken* di Kota Subulussalam
2. Secara Praktis ialah penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai referensi dalam menjelaskan hukum permasalahan tentang tradisi peminangan *Melalaken* dan dapat pemahaman bagi kaum muslimin terkhusus di Kota Subulussalam

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 157.